



PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

DISUSUN OLEH:

**PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

**BUKU PEDOMAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DOSEN**

**OLEH
PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2023



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 850 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERLAKUAN BUKU PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- MEMBACA** : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: B-1454/Un.09/PP.06/05/2023 tanggal 08 Mei 2023 perihal mohon diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2023.
- MENIMBANG** : Bahwa untuk dapat terlaksananya Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2023, maka dipandang perlu untuk menetapkan pedoman, yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Rektor;
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang khususnya pada LP2M;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
11. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PEMBERLAKUAN BUKU PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DOSEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2023
- Kesatu** : Pemberlakuan Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Dosen Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2023 berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Kedua** : Dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palembang
Pada Tanggal: 11 Mei 2023

Rektor,



Nyayu Khodijah

TEMBUSAN :

1. Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Raden Fatah Palembang;
3. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 339 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: B-1395/Un.09/PP.06/02/2023 tanggal 01 Februari 2023, perihal mohon penerbitan Keputusan tentang Penetapan Tim Penyusun Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2023;
- Menimbang : a. bahwa untuk dapat terlaksananya Penyusunan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, maka dipandang perlu untuk menetapkan susunan Tim yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Rektor;
- b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu, cakap, dan bertanggungjawab untuk ditunjuk/diikutkan sebagai Tim Penyusun Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang sebagaimana yang dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang khususnya pada LP2M;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
9. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 1714 Tahun 2020 Tentang Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG.
- Kesatu : Tim Penyusun Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah adalah mereka yang namanya tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Tugas Tim tersebut meliputi:
- a. Mempersiapkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyusunan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
- b. Melaksanakan rapat-rapat persiapan, pembahasan, dan finalisasi penyusunan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Rektor melalui Ketua LP2M UIN Raden Fatah Palembang;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada Tanggal, 14 Februari 2023

Rektor

Nyayu Khodijah

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama;
2. Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
3. Kepala Kantor Pelayanan Pembinaan Negara Palembang;
4. Ketua LP2M UIN Raden Fatah Palembang;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 339 TAHUN 2023
TANGGAL : 14 FEBRUARI 2023
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Tim Penyusun

Pengarah : Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si.
Dr. Muhammad Adil, M.A.
Dr. Abdul Hadi, M.Ag.
Dr. Hamidah, M.Ag.

Penanggung Jawab : Dr. Komaruddin, S.Ag., M.S.I.

Ketua : Budiman, S. Psi, M.Si., Ph.D. Psy.

Sekretaris : Dolla Sobari, S.Ag., M.Ag.

Anggota : Dr. Rr. Rina Antasari, S.H., M.Hum.
Dr. Elhefni, M. Pd
Komarudin, M.Pd.
Dian Adesta Bujuri, M.Pd.
WD1 & WADIR

Sekretariat : Riza Pahlevi, S.Ag., M.M.
Saipul Anwar, S.Kom., M.I.Kom.
Lipra Aini, S.Pd.I.
Sailani, S.Sy.
Isma Jannah, S.Sos.
Etti Puspita Sari, S.Sos.
Deby Noviyanti, S.Pd.



DEWAN REDAKSI
Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat LP2M
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Pengarah:

Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si.
Dr. Muhammad Adil, M.A.
Dr. Abdul Hadi, M.Ag.
Dr. Hamidah, M.Ag

Penanggung Jawab:

Dr. Komaruddin, S.Ag., M.Si

Ketua:

Budiman, S. Psi, M.Si., Ph.D.Psy

Sekretaris:

Dolla Sobari, M.Ag.

Anggota:

Dr. Rr. Rina Antasari, S.H., M.Hum.
Dr. Elhefni, M.Pd
Komarudin, M.Pd.
WD1 & WADIR

Sekretariat:

Riza Pahlevi, S.Ag., M.M.
Saipul Anwar, S.Kom.
Lipra Aini, S.Pd.I.
Sailani, S.Sy.
Etti Puspita Sari, S.Sos.
Isma Jannah, S.Sos
Deby Noviyanti, S.Pd.

Alamat:

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry No. 01 KM. 3.5 Palembang Sumatera
Selatan Kode Pos 30126 Telp. 0711-362244 Website: lp2m.radenfatah.ac.id
Email: lp2m@radenfatah.ac.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang telah selesai disusun. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi sering kali menjadi aspek sampingan dan kurang dipedulikan, namun dengan selesainya buku pedoman Pengabdian kepada Masyarakat ini kita berharap pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan dengan baik dan dapat memenuhi target dan keinginan Universitas.

Sasaran Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) secara merata pada Kabupaten, Kota, serta Desa-desa mitra kampus. Desa-desa tersebut diutamakan yang berada di wilayah Sumatera Selatan dan atau Desa-desa yang Kabupaten/Kotanya telah melaksanakan MoU dengan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Selain itu, basis wilayah pengabdian juga dilakukan di Desa-desa yang menjadi lokasi PkM, Kelurahan yang berada di sekitar kampus, dan daerah Kabupaten/Kota di luar Kota Palembang.

Program-program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang diselenggarakan oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang meliputi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berbasis Riset, PkM berbasis Desa Mitra Kampus, PkM berbasis lokasi Desa Binaan, dan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen dengan melibatkan Mahasiswa. Program tersebut didanai oleh beberapa sumber antara lain BOPTN, BLU, dan juga dari pihak-pihak lain yang tidak mengikat seperti pemerintah daerah, BUMN, dunia usaha, dan Kementerian lain di luar Kementerian Agama.

Harapannya, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, mampu menjawab permasalahan masyarakat oleh para sivitas akademika melalui program pengabdian. Agar program PkM tepat sasaran, seyogianya pihak pemerintah daerah melalui Bappeda melakukan koordinasi tentang peta masalah yang dihadapi masing-masing daerah sehingga Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang memiliki SDM unggul dapat ikut serta berpartisipasi membangun daerah berdasarkan keilmuan yang dimiliki para dosen, baik bidang keagamaan, pendidikan, hukum, psikologi maupun sosial, serta sains dan teknologi.

Dengan selesainya buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat, diharapkan adanya masukan, saran dan juga kritik dari para pembaca agar buku pedoman ini menjadi lebih baik.

Palembang, Mei 2023

Ketua LP2M

DAFTAR ISI

DEWAN REDAKSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri Raden Fatah.....	1
1. Visi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.....	1
2. Misi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.....	3
3. Tujuan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	4
B. Visi, Misi dan Tujuan LP2M Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.....	4
1. Visi	4
2. Misi	4
3. Tujuan.....	5
C. Pengabdian Masyarakat di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.....	5
1. Pengertian	5
2. Tujuan.....	7
3. Bentuk	8
4. Asas.....	9
BAB II KETENTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	11
A. Arah Kebijakan Pengabdian Kepada Masyarakat	11
B. Kategori Pengabdian Masyarakat	11
C. Sifat dan Ruang Lingkup	12
1. Pengembangan Pendidikan Keagamaan (PPK).....	12
2. Pengembangan Sosial Kemasyarakatan (PSK).....	12
3. Pemberdayaan Komunitas Marjinal (PKM)	12
4. Percepatan Pembangunan Masyarakat Miskin dan Pedesaan (P2MP)	13
5. Pelayanan Pada Masyarakat.....	13
6. Pengembangan Wilayah Secara Terpadu.....	13
7. Hasil Penelitian	14
BAB III PROSEDUR DAN PEMBIAYAAN	15
A. Prosedur Internal	15
B. Prosedur Eksternal	15
C. Dana Pengabdian Masyarakat.....	16
BAB IV SISTEMATIKA PROPSAL DAN LAPORAN PKM	21
A. Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat	21
1. Mekanisme Pengajuan Proposal	21
2. Sistematika Proposal Pengabdian masyarakat.....	21
B. Laporan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat	22
BAB VI PENUTUP	25

BAB I PENDAHULUAN

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri Raden Fatah

1. Visi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Sesuai Keputusan Senat, visi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang adalah *“Menjadi universitas berstandar internasional, berwawasan nasional, dan berkarakter Islami” pada tahun 2039*. Visi ini memuat tiga nilai pokok (*core values*) yang diharapkan mewarnai setiap gerak dan langkah pengelolaan dan pengembangan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, yaitu *“internasionalisasi, “kebangsaan”, dan “keislaman.”*

Tiga nilai pokok (*core values*) tersebut diharapkan menjadi spirit utama setiap tahapan pengelolaan dan pengembangan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, selalu menyertai para pengelola dan pemangku kepentingan dalam menyusun skala prioritas, peta jalan (*road map*), rencana strategis, dan rencana aksi (*action plan*) dalam pengelolaan dan pengembangan, agar institusi pendidikan tinggi ini memiliki akseptabilitas, akuntabilitas, dan kredibilitas yang tinggi di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Masing-masing nilai pokok (*core values*) yang terdapat dalam rumusan visi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang sebagaimana dijelaskan di atas mengandung makna yang sangat penting bagi pengembangan kelembangan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang ke depan. Rumusan tersebut diharapkan menjadi visi dan misi bersama (*collective vision and mission*), yang menjadi bintang penerang (*the guiding stars*) bagi para pimpinan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dalam mengambil langkah-langkah pembinaan dan pengembangan bagi masa depan institusi pendidikan tinggi ini. Arti penting masing-masing nilai pokok tersebut dalam proses pengembangan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dapat dijelaskan sebagai berikut ini:

a. Internasionalisasi

Internasionalisasi akan terus menjadi tema penting dalam setiap tahapan pengembangan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, sehingga institusi pendidikan tinggi Islam ini mampu memberikan pelayanan pendidikan tinggi berstandar internasional (*internationally standardized*), dikenal di dunia internasional (*internationally recognized*), memiliki reputasi internasional (*with international reputation*), dan mendapat pengakuan dan kepercayaan internasional (*internationally acknowledged and trusted*). Capaian tersebut akan terus dimonitor dan dievaluasi dengan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:

- 1) Adanya kapasitas kelembagaan bertaraf internasional (*International Institutional Capacity*) untuk memfasilitasi, melayani, dan memenuhi kebutuhan kegiatan akademik berskala internasional.
- 2) Berkembangnya carapandang internasional (*international outlook*), sehingga para anggota sivitas akademik mampu menyelenggarakan dan mengembangkan berbagai kebijakan dan kegiatan akademik yang sejalan dengan nilai-nilai dan standar akademik internasional.
- 3) Berkembangnya kegiatan-kegiatan berdayajangkau internasional (*international reach*), yang melintas batas-batas kenegaraan (*crossing national borders*), yang memungkinkan para anggota sivitas akademika bersinergi, berkoordinasi, berkomunikasi, dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga internasional.
- 4) Adanya keterlibatan internasional (*international involvement*), bahwa para anggota sivitas akademika mampu berpartisipasi dan berkolaborasi dalam berbagai *event academic* tingkat internasional.
- 5) Adanya pencapaian dan reputasi bertaraf internasional (*international achievement and reputation*) oleh para anggota sivitas akademika dalam bentuk karya-karya akademik yang mendapat pengakuan dan apresiasi dunia internasional.

b. Kebangsaan

Di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, nilai-nilai dan semangat “Internasionalisasi” akan diimbangi dengan nilai-nilai dan semangat “kebangsaan.” Meskipun dirancang untuk eksis, berprestasi, dan bereputasi di tingkat internasional, berbagai kegiatan dan kebijakan terkait dengan Tri Dharma akan senantiasa mengedepankan kepentingan nasional dan mengacu pada kebijakan-kebijakan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Tegaknya nilai-nilai “kebangsaan” dalam tata kelola dan sistem pelayanan pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang akan terus dimonitor dan dievaluasi dengan menggunakan indikator-indikator capaian sebagai berikut:

- 1) Adanya kebijakan dan program akademik yang relevan dan kontekstual dengan kondisi, kebutuhan, dan standar nasional.
- 2) Adanya kemampuan para anggota sivitas akademika untuk merespons peluang dan tantangan nasional dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.
- 3) Adanya sentuhan nilai-nilai dan kepentingan kebangsaan dalam berbagai kegiatan akademik.

- 4) Adanya keserasian antara program-program pengelolaan dan pengembangan yang dibuat dengan tata aturan nasional yang berlaku.

c. Keislaman

Dalam pengelolaan dan pengembangan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, nilai-nilai dan semangat “internasionalisasi” serta “kebangsaan” akan dikendalikan dengan nilai-nilai atau semangat “keislaman”. Nilai-nilai dan semangat keislaman akan diintegrasikan dengan nilai-nilai dan semangat “internasionalisasi” dan “kebangsaan”, sehingga memberikan karakter positif pada kegiatan-kegiatan Tri Dharma di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Sebelum diterapkan atau dijalankan, kebijakan-kebijakan atau program-program “internasionalisasi” dan “kebangsaan” akan dinilai dan diverifikasi dengan perspektif keislaman.

Akseptabilitas dan justifikasi kebijakan-kebijakan dan program-program Tri Dharma akan dinilai dan diukur, tidak hanya dengan standar akademik, tetapi juga dengan standar keislaman. Integrasi nilai-nilai dan semangat “internasionalisasi”, “kebangsaan”, dan “keislaman” dalam berbagai kebijakan dan program pengembangan di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang akan terus dimonitor dan dievaluasi dengan menggunakan indikator-indikator capaian sebagai berikut:

- a. Adanya kesesuaian antara berbagai kegiatan pengelolaan dan pengembangan dengan landasan, panduan, dan orientasi nilai-nilai keislaman.
- b. Berkembangnya kegiatan akademik yang mengintegrasikan dan mengharmonisasikan nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai keilmiah.
- c. Adanya sumberdaya manusia yang memahami nilai-nilai dasar keislaman dan mengamalkannya dalam berbagai aktifitas pelayanan dan keilmuan.
- d. Adanya komunitas dan lingkungan akademik yang Islami.
- e. Adanya *blueprint*, prosedur, dan pedoman akademik yang sejalan dengan nilai-nilai dasar Islam.

2. Misi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang mempunyai misi yaitu:

- a. Melahirkan sarjana dan komunitas akademik yang berkomitmen pada mutu, keberagaman, dan kecendekiawanan.
- b. Mengembangkan kegiatan Tri Dharma yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, relevan dengan

kebutuhan bangsa, dan berbasis pada tradisi keilmuan Islam yang integralistik.

- c. Mengembangkan tradisi akademik yang universal, jujur, objektif, dan bertanggungjawab.

3. Tujuan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Penguatan kualitas moderasi beragama di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- b. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- c. Peningkatan lulusan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang produktif dan memiliki daya saing komparatif.
- d. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang bersih, melayani dan responsif.

B. Visi, Misi dan Tujuan LP2M Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

1. Visi

“Menjadi lembaga yang unggul, terpercaya, mandiri, berstandar internasional, berwawasan kebangsaan, dan Berkarakter Islami di bidang Pengabdian kepada Masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2030”.

2. Misi

- a) Meningkatkan kemampuan peran serta dosen dan mahasiswa dalam Pengabdian kepada Masyarakat dan pengabdian masyarakat.
- b) Mengembangkan pemanfaatan IPTEK serta budaya berkualitas dan inovatif
- c) Meningkatkan kemandirian lembaga dan pusat-pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan pengabdian dalam pemberdayaan masyarakat.
- d) Mengembangkan dan mewujudkan produk-produk unggulan hasil Pengabdian kepada Masyarakat dan pemberdayaan pada masyarakat.
- e) Mengembangkan penelitian-Pengabdian kepada Masyarakat unggulan dan publikasi ilmiah dalam media jurnal Pengabdian kepada Masyarakat yang terakreditasi secara nasional dan internasional.
- f) Meningkatkan dan mengembangkan perolehan paten dan hak kekayaan intelektual.

- g) Mendorong industrialisasi pedesaan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna.

3. Tujuan

Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan untuk meningkatkan nilai-nilai kehidupan sosial masyarakat secara universal, yang terkait dengan bidang kajian keilmuan Keislaman dan Kemelayuan. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan untuk meningkatkan nilai-nilai kehidupan sosial masyarakat secara universal, yang terkait dengan bidang kajian keilmuan Keislaman dan Kemelayuan. Kegiatan ini adalah perwujudan nyata dari tanggung jawab dunia akademik terhadap pencapaian dan kelangsungan nilai-nilai kehidupan sosial masyarakat yang lebih baik.

C. Pengabdian Masyarakat di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

1. Pengertian

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. PkM tersebut dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan sivitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan sivitas akademika.

Penjelasan PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Pasal 22 ayat 3 menyebutkan bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi dalam mengelola kegiatan PkM sehingga setiap PT dapat menerapkan norma, kebijakan operasional serta pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Lebih rinci lagi Permen Ristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menjelaskan secara detail tentang standar minimal yang wajib dipenuhi oleh perguruan tinggi di dalam rangka menjalankan kegiatan PkM yang terdiri dari standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pelaksanaan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan dan standar biaya. Seluruh standar PkM tersebut yang jumlahnya ada 8 (delapan) standar pengabdian yang dinyatakan dalam Permen Ristekdikti tersebut menjadi acuan bagi perguruan tinggi di Indonesia.

Di lingkungan Kementerian Agama, konsep PkM dirumuskan

dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa PkM adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan, memberdayakan dan memfasilitasi masyarakat untuk melakukan transformasi sosial demi mencapai tingkat keadilan sosial dan penjaminan Hak Asasi Manusia yang memadai dan mencerdaskan kehidupan bangsa.¹

¹Anonimous, *Regulasi Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*. (Jakarta: Ditjen Pendis, 2015) hlm. 52.

PkM kemudian diatur lebih teknis melalui Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 4834 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Menurut Keputusan Dirjen, yang dimaksud dengan pengabdian kepada masyarakat adalah “Kemitraan Universitas Masyarakat” (KUM). Istilah ini digunakan untuk menyelaraskan dengan istilah yang digunakan oleh UU 12 Tahun 2012 dan PMA 55 Tahun 2014, yang esensinya adalah kemitraan yang setara antara universitas dan masyarakat. Sebagaimana diatur dalam UU 12 Tahun 2012, khususnya pasal 47, 48 dan 49, lingkup mengabdikan kepada masyarakat mencakup bidang ilmu yang dikembangkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Oleh karena itu, dalam rangka menjalankan amanat UU, penting sekali perguruan tinggi melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan paradigma baru. Di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah PkM dirumuskan sebagai kegiatan sivitas akademika di dalam mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui berbagai bentuk kegiatan.

2. Tujuan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri Raden Fatah secara umum bertujuan untuk memajukan dan memberdayakan masyarakat baik dilakukan melalui institusi sosial keagamaan, pemerintah, dunia usaha, industri dan sebagainya.

Dengan demikian pengabdian kepada masyarakat harus selalu diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang dampak dan manfaatnya dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan terlebih dahulu dengan suatu penelitian atau mengkaji ulang hal-hal yang ditemui pada saat menerapkan, mengembangkan dan menyebarkan IPTEKS. Secara khusus kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk:

1. Mempercepat upaya peningkatan kemampuan sumber daya manusia sesuai dengan tuntutan dinamika pembangunan melalui pendidikan, latihan, dan upaya lain yang relevan;
2. Mempercepat upaya pengembangan masyarakat ke arah terbinanya masyarakat dinamis yang siap menempuh perubahan-perubahan dalam globalisasi, menuju perbaikan atau kemajuan yang sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku.
3. Mempercepat upaya pembinaan institusi dan profesi masyarakat sesuai dengan perkembangannya dalam proses globalisasi;

4. Memberi masukan kepada program studi di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah untuk pengembangan dan peningkatan relevansi kurikulum dengan tuntutan masyarakat dan pembangunan.

3. Bentuk

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilaksanakan dengan berbagai bentuk yaitu:

- a. Pembelajaran masyarakat, yakni suatu kegiatan yang ditujukan untuk belajar bersama masyarakat atau menguatkan kemampuan, potensi dan aset masyarakat, termasuk dialog, lokakarya, dan pelatihan.
- b. Pendampingan masyarakat, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara intensif dan partisipatif agar tercapai kemandirian dari komunitas atau kelompok mitra.
- c. Advokasi, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa menumbuhkan kepekaan sosial, politik, dan budaya, serta kapasitas/kemampuan untuk memperjuangkan dan memperoleh hak-hak sebagai warganegara.
- d. Pemberdayaan ekonomi, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pendapatan.
- e. Layanan masyarakat, yakni penyediaan layanan masyarakat seperti layanan keagamaan, kesehatan, mediasi, resolusi konflik, konsultasi (psikologi, keluarga, hukum, pembuatan rencana bisnis, proyek), pelatihan, penelitian, dan lain-lain.
- f. Ujicoba, adaptasi serta penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) berbasis IPTEKS, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pengembangan dan penerapan hasil penelitian (*action research*) ataupun teknologi sederhana untuk mengembangkan potensi dan peluang yang terdapat pada suatu komunitas masyarakat. Misalnya pembuatan alat produksi, pembuatan sistem manajemen, dll.
- g. Kegiatan sosial yang bersifat karitatif, seperti bantuan untuk korban bencana alam dan sosial.

4. Asas

Sebagai landasan di dalam menyusun kebijakan serta strategi pengembangan dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat perlu ditetapkan asas-asas yang perumusannya dilandasi oleh tujuan serta kondisi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dan masyarakat mitra. Asas-asas pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut:

- a. Asas Wahyu Memandu Ilmu: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilandasi dengan kaidah dan norma yang tercantum di dalam al-quran sebagai panduan mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.
- b. Asas Kelembagaan: Program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika Universitas Islam Negeri Raden Fatah harus dilaksanakan secara melembaga. Oleh karenanya asas kelembagaan merupakan salah satu ciri pokok yang tidak boleh ditinggalkan. Kegiatan PkM dilaksanakan oleh, atas nama dan disetujui oleh pimpinan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang c.q Ketua LP2M.
- c. Asas Ilmu-Amaliah dan Amal-Ilmiah: Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika harus menggunakan metodologi ilmiah sejak pengembangan, perencanaan program, pelaksanaan maupun evaluasi, dan pelaporan. Dengan demikian, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan amal yang dilandasi oleh pemikiran ilmiah serta profesionalisme.
- d. Asas Kerjasama: Setiap program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan usaha bersama antara Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan pihakpihak lain untuk perkembangan masyarakat. Hubungan kerjasama ini perlu dijiwai semangat kekeluargaan dan gotong royong atas dasar kemitraan yang saling menunjang dan saling menguntungkan untuk mencapai kemajuan pembangunan.
- e. Asas Kestinambungan: Asas kestinambungan dalam program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan ciri adanya perkembangan kebutuhan masyarakat dan pembangunan serta perkembangan dan kemajuan IPTEKS. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan sivitas Akademika Universitas Islam Negeri Raden Fatah merupakan suatu usaha sadar yang terencana melalui tahapan-tahapan logis sistematis sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan pembangunan serta perkembangan IPTEKS.
- f. Asas Kesetaraan dan keadilan gender: Memberikan kesempatan, partisipasi, kontrol terhadap pengambilan keputusan, dan manfaat

yang sama kepada perempuan dan laki-laki dalam program dan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dan melaksanakan berbagai pendekatan yang mendorong kesetaraan dan menghilangkan kesenjangan.

- g. Asas Manfaat: Setiap program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus bermanfaat seluas-luasnya bagi semua pihak, baik dari segi keilmuan, sosial, ekonomi, politik, budaya dan manfaat lainnya bagi pengembangan masyarakat ke depan. Manfaat pengabdian adalah untuk mendorong masyarakat mengembangkan asset mereka.
- h. Asas Ramah Lingkungan: Memberi perhatian yang proporsional pada aspek-aspek tatakelola lingkungan hidup dan sumberdaya alam baik untuk menghindari atau menekan dampak lingkungan yang negatif maupun untuk secara proaktif memanfaatkan setiap peluang untuk meningkatkan kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam.
- i. Asas Akhlak Karimah: Seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat didasarkan pada nilai-nilai keislaman, adat istiadat dan kearifan lokal.

BAB II

KETENTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Arah Kebijakan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kebijakan pengabdian masyarakat di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah, diarahkan kepada pengabdian yang dapat mengangkat derajat hidup dan kesejahteraan masyarakat, bersifat humanistik dan mencerminkan nilai-nilai Islami. Kegiatan pengabdian pada masyarakat merupakan implementasi keilmuan, aplikasi hasil-hasil penelitian, dan permintaan masyarakat secara nyata. Kegiatan pengabdian yang berbasis pada keilmuan, hasil penelitian, dan permintaan masyarakat ini dilaksanakan lebih fleksibel dibandingkan dengan kegiatan penelitian. Karena fleksibilitas tersebut, jenis-jenis pengabdian masyarakat bersifat variatif. Kegiatan pengabdian juga diutamakan agar bisa sinergi dengan kegiatan penelitian dan pembelajaran.

Adapun arah dan fokus bidang pengabdian dikelompokkan sebagai berikut: 1) Klaster Syariah dan Hukum, 2) Klaster Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 3) Klaster Dakwah dan Komunikasi, 4) Klaster Ushuluddin dan Pemikiran Islam, dan 5) Klaster Adab dan Humaniora, 6) Klaster Ilmu Sosial dan Politik, 7) Klaster Sains dan Teknologi, 8) Klaster Ekonomi dan Bisnis Islam, 9) Klaster Psikologi.

Di samping itu dalam usaha mengembangkan kegiatan pengabdian masyarakat, LP2M Universitas Islam Negeri Raden Fatah juga menjalin kerjasama dengan pihak di luar Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Kerjasama pengabdian dari pihak-pihak luar dimanfaatkan oleh LP2M Universitas Islam Negeri Raden Fatah untuk dijadikan sebagai media desa binaan, dan juga untuk memperoleh pendanaan kegiatan pengabdian ini.

B. Kategori Pengabdian Masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa kegiatan yang terstruktur dan tidak terstruktur.

1. Pengabdian yang terstruktur adalah kegiatan pengabdian dosen, yang dilakukan sesuai dengan bidang ilmunya, yang mekanisme pengaturannya dan koordinasinya dikelola secara institusi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan secara terstruktur selama setahun anggaran atau berkelanjutan dengan waktu tertentu yang dimulai sejak pembuatan proposal pengabdian sampai laporan akhir pengabdian masyarakat.
2. Pengabdian yang tidak terstruktur adalah kegiatan pengabdian dosen yang tidak dikelola secara institusi oleh Universitas Islam

Negeri Raden Fatah, baik dilakukan sesuai dengan bidang ilmunya maupun di luar bidang ilmunya. Seperti ceramah, khutbah jumat, dll.

Bentuk kegiatan pengabdian mencakup semua hal termasuk pelatihan, workshop, asistensi, advokasi, penyuluhan, penataran, ceramah, pengajaran teori, kursus, pemagangan, pendampingan, konsultasi, pengembangan dan penerapan hasil pendidikan dan penelitian serta karya seni kepada masyarakat, baik kepada masyarakat umum, maupun masyarakat kampus (dosen, mahasiswa dan tenaga non dosen).

C. Sifat dan Ruang Lingkup

Sifat pengabdian masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai, program pengabdian kepada masyarakat di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dapat dibedakan menjadi lima ruang lingkup, sebagai berikut:

1. Pengembangan Pendidikan Keagamaan (PPK)
Kegiatan pengembangan pendidikan keagamaan dapat berbentuk pendampingan bagi lembaga pendidikan berbasis masyarakat dengan target capaian yang jelas dan terstruktur, baik untuk madrasah, pondok pesantren, TPA, SLB dan Majelis Ta'lim.
2. Pengembangan Sosial Kemasyarakatan (PSK)
Kegiatan pengembangan sosial kemasyarakatan dimaksudkan agar dosen mengabdikan, meneliti dan memberikan pendampingan bagi kelompok masyarakat yang secara sosial maupun ekonomi sangat potensial untuk dikembangkan dan didampingi, sehingga semakin menguatkan interaksi sosial yang harmonis dengan stakeholder. Program yang dikembangkan bertujuan untuk memupuk jiwa dan sikap peduli lingkungan, tenggang rasa, pengembangan usaha produktif, menumbuhkan partisipasi sosial, pemberdayaan perempuan dan keluarga, perlindungan terhadap hak asasi, pelayanan dan penanganan terhadap disabilitas (cacat), komunitas adat, dll.
3. Pemberdayaan Komunitas Marjinal (PKM)
Kegiatan ini dimaksudkan agar dosen mengabdikan, meneliti dan memberikan pendampingan bagi lembaga kelompok masyarakat marjinal yang hidup dalam tatanan sosial atau relasi kuasa yang tidak seimbang, sehingga komunitas marginal/miskin di daerah perkotaan memiliki kedudukan setara, berdaya, dan hidup di tengah tengah masyarakatnya dengan lebih percaya diri. Program ini sangat dimungkinkan untuk dikembangkan dengan menjalin kerjasama

dengan organisasi lokal yang berbasis daerah, seperti masjid, karang taruna, posyandu, puskesmas, dan sebagainya untuk mengembangkan satu aspek khusus seperti ekonomi kerakyatan dan keluarga dalam bingkai pemberdayaan berbasis komunitas, pos daya, dll.

4. Percepatan Pembangunan Masyarakat Miskin dan Pedesaan (P2MP)
Kegiatan ini dimaksudkan agar dosen mengabdikan, meneliti dan memberikan pendampingan bagi lembaga kelompok masyarakat miskin di desa, daerah nelayan, dan pedalaman. Dengan berbagai inovasi pemberdayaan, dosen diharapkan mampu menerapkan berbagai hasil inovasi yang bisa mengangkat kehidupan komunitas tersebut menjadi lebih baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Program ini sangat strategis untuk membuka akses dakwah di masyarakat terisolir dan pengembangan model pendidikan non formal, illiteracy, dan peningkatan kesadaran beragama di pedesaan, dll.
5. Pelayanan Pada Masyarakat
Pelayanan pada masyarakat di sini ialah pemberian pelayanan secara profesional oleh perguruan tinggi kepada masyarakat yang memerlukannya. Pelayanan profesional yang dimaksud, bukan penelitian ilmiah tetapi lebih berupa pekerjaan rutin yang penanganannya perlu oleh tenaga profesional. Jenis-jenis program pengabdian pada masyarakat yang termasuk dalam bentuk pelayanan pada masyarakat meliputi konsultasi, penyuluhan, bimbingan karir, pembinaan kesadaran beragama, pelayanan rintisan dalam bentuk-bentuk keahlian khusus dan sejenisnya.
6. Pengembangan Wilayah Secara Terpadu
Pengembangan wilayah secara terpadu merupakan bentuk kegiatan pengabdian pada masyarakat yang menghasilkan konsep atau pola perencanaan pembangunan wilayah secara terpadu dan bersifat komprehensif yang secara langsung menunjang proses pembangunan. Untuk melaksanakan kegiatan semacam ini **Universitas Islam Negeri Raden Fatah** memiliki ahli yang telah memiliki ilmu pengetahuan secara baik, dapat menghimpun berbagai ahli untuk bekerja sama baik secara interdisipliner dan multidisipliner. Jenis-jenis program pengembangan wilayah secara terpadu yaitu kerjasama antara UIN Antasari dengan pemerintah daerah, swasta, LSM, dan lembaga lainnya dalam rangka perumusan masalah pembangunan, memecahkan masalah-masalah pembangunan secara komprehensif dalam kegiatan-kegiatan nyata,

kerjasama nyata, dan kerjasama dalam membina masyarakat pedesaan.

7. Hasil Penelitian

Karena semua hasil penelitian terjadi dalam bentuk yang siap untuk dilaksanakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat, perlu ada upaya-upaya untuk mengembangkan hasil penelitian tersebut menjadi produk baru yang lebih siap untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk hasil pengembangan itu dapat berupa pengetahuan terapan atau teknologi yang siap pakai dan hasilnya dirasakan oleh masyarakat pemakai. Jenis-jenis program pengabdian pada masyarakat yang berbentuk program pengembangan hasil penelitian meliputi program kaji tindak atau action research, program yang dikembangkan dari hasil penelitian sehingga menghasilkan produk baru yang berupa pengetahuan terapan, atau teknologi dan seni siap pakai.

BAB III PROSEDUR DAN PEMBIAYAAN

A. Prosedur Internal

Langkah-langkah pengajuan proposal kegiatan PkM untuk didanai Universitas Islam Negeri Raden Fatah (Internal) adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksana membuat proposal, sesuai dengan petunjuk pembuatan proposal.
- b. Proposal yang telah direkomendasikan oleh fakultas, dan diajukan ke LP2M sebanyak 2 eksemplar.
- c. Proposal yang masuk ke LP2M akan di-review oleh 2 (dua) orang reviewer internal. Proses administrasi, review dan pengumuman paling lambat selama 2 bulan.
- d. Proposal hasil review bisa dalam bentuk:
 - 1) Diterima tanpa perbaikan
 - 2) Diterima dengan perbaikan
 - 3) Ditolak
- e. Proposal yang diterima harus segera dilaksanakan dan diselesaikan dalam jangka waktu sesuai dengan yang diajukan dalam proposal.
- f. Pemantauan pelaksanaan kegiatan PkM dilakukan setelah berlangsung lebih atau sama dengan 50% dari waktu yang dijadwalkan, dengan mempresentasikan hasil pada acara Seminar Hasil PkM yang dilaksanakan oleh LP2M.
- g. Laporan penelitian dibuat dan diserahkan ke LP2M sebanyak 3 jilid pada akhir periode penelitian. LP2M akan merekap keberhasilan setiap pelaksana, dan menjadi catatan tersendiri untuk kebijakan pendanaan berikutnya. Khususnya jika kegiatan PkM tersebut merupakan kegiatan yang berkelanjutan (sustainable).
- h. Laporan hasil pelaksanaan PkM diharapkan dapat dipublikasikan dalam bentuk jurnal atau prosiding, baik tingkat regional, nasional maupun internasional

B. Prosedur Eksternal

Langkah-langkah pengajuan proposal kegiatan PkM untuk didanai pihak eksternal adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksana membuat proposal, sesuai dengan petunjuk pembuatan proposal dari sponsor eksternal.
- b. Proposal diajukan ke LP2M paling lambat satu (1) bulan sebelum batas waktu yang ditentukan oleh sponsor eksternal.
- c. Proposal selanjutnya akan direview oleh tim yang dibentuk LP2M.
- d. Proposal yang telah direview akan direkomendasikan oleh LP2M ke pihak sponsor
- e. Proposal yang telah direkomendasikan oleh LP2M diperbanyak

- sesuai dengan permintaan sponsor eksternal ditambah satu (1) eksemplar sebagai arsip di LP2M.
- f. Komunikasi dengan pihak eksternal akan dilakukan oleh LP2M, baik dalam pemantauan hasil penilaian proposal, pencairan dana kegiatan, monitoring dan evaluasi, dan penyerahan laporan.
 - g. LP2M akan memberitahukan hasil seleksi proposal yang didanai.
 - h. Proposal yang diterima harus segera diselesaikan pelaksanaannya dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan pihak sponsor.
 - i. Pemantauan pelaksanaan dilakukan setelah berlangsung lebih atau sama dengan 50% dari waktu yang dijadwalkan, dengan mempresentasikan hasil pelaksanaan pada acara seminar yang dilaksanakan oleh LP2M dan mengisi format pemantauan yang disediakan sponsor.
 - j. LP2M mengumpulkan laporan pelaksanaan yang sudah dibuat pelaksana sesuai dengan format sponsor. Laporan yang dibuat akan diperiksa oleh tim LP2M. Laporan yang sudah memenuhi format yang ditetapkan sponsor akan diminta untuk diperbanyak pelaksana dan dijilid. Jumlah eksemplar yang dikumpulkan adalah jumlah yang diminta sponsor ditambah satu eksemplar sebagai arsip di LP2M.
 - k. LP2M secara kolektif akan mengirimkan laporan ke sponsor disertai dengan surat pengantar.
 - l. Hasil pelaksanaan diharapkan dapat dipublikasikan dalam bentuk jurnal atau prosiding baik di tingkat regional, nasional maupun internasional.

C. Dana Pengabdian Masyarakat

Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Nomor Dj.I/PP.00. 10/2188/2015 tentang Optimalisasi Alokasi Dana BOPTN sebesar 10% dana BOPTN. Selain itu dimungkinkan bersumber dari dana BLU Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Adapun sumber pembiayaan PkM berasal dari:

- a. Anggaran pemerintah yang bersumberkan dari DIPA Kementerian Agama tahun berjalan.
- b. Anggaran Pemerintah yang telah diberikan kepada PTKI dalam DIPA PTKI Negeri, yang terdiri dari Rupiah Murni (RM), Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU);
- c. Anggaran Kementerian/Lembaga Pemerintah lain;
- d. Pemerintah Daerah;
- e. Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
- f. Dunia usaha;

- g. Bantuan negara/donor negara asing;
- h. Organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum
- i. Perorangan; dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pelaksana pengabdian kepada masyarakat diwajibkan membuat rencana anggaran biaya (RAB) dan laporan pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah. Komponen RAB dan pertanggungjawaban mengacu pada contoh ketentuan sebagai berikut:

1. Komponen Biaya Honorarium

Komponen honorarium yang diajukan maksimal 15% dari total dana usulan program pengabdian kepada masyarakat. Komponen biaya ini tidak ditujukan kepada tim pelaksana dan mitra pemberi dana maupun mitra sasaran. Komponen biaya honorarium mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. Honorarium Narasumber/Moderator/Pembawa acara/Panitia (PMK SBM yang berlaku)

- 1) Honorarium narasumber, moderator dan panitia harus berasal dari luar tim dan perguruan tinggi pengusul;
- 2) Honorarium pembawa acara hanya berlaku untuk kegiatan dengan jumlah peserta minimal 300 orang dan dapat dari perguruan tinggi pengusul sepanjang dihadiri lintas kementerian atau lembaga lainnya;
- 3) Jumlah panitia yang berhak mendapatkan honor maksimal 10% dari jumlah peserta yang hadir secara langsung (offline). Kegiatan dengan peserta kurang dari 40 orang, honor panitia maksimal hanya untuk 4 orang; dan
- 4) Maksimal satuan biaya honorarium untuk narasumber adalah Rp900.000 per hari;

b. Honorarium penunjang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

- 1) Berlaku untuk tenaga kerja yang disebutkan di atas, dan tidak berasal dari tim pengusul, mahasiswa yang terlibat MBKM, dan mitra;
- 2) Tidak diberikan untuk tenaga kerja dari mitra pemberi dana maupun mitra sasaran;
- 3) Tidak diberikan uang lembur dan uang makan;
- 4) Satuan biaya disesuaikan dengan peran tim pembantu;
- 5) Honorarium penunjang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tidak diberikan untuk pengolah data dan surveyor;
- 6) Besaran honorarium pembantu teknis/asisten pelaksanaan kegiatan (seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam

membantu pelaksanaan kegiatan) Rp25.000/OJ (Orang/Jam), dengan maksimal 3 jam sehari dalam kurun waktu 20 hari kerja dalam sebulan; dan

- 7) Pembantu lapangan (seseorang yang diberikan tugas di lapangan tanpa memerlukan keahlian khusus) Rp80.000/OH (Orang/Hari) dengan masa kerja maksimal 20 hari dalam sebulan.

2. Komponen Biaya Pelatihan

Komponen biaya pelatihan diperuntukkan untuk peningkatan keberdayaan mitra yang dapat terdiri dari penyelenggaraan workshop, lokakarya, focus group discussion (FGD), peningkatan kapasitas (capacity building), pelatihan, seminar dan diseminasi hasil kegiatan senilai maksimal 25% dari total anggaran yang disetujui. Komponen biaya ini berkaitan dengan tahapan produksi serta dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, kualitas produk unggulan serta meningkatkan produktivitas proses produksi di luar biaya investasi peralatan/TTG dan bahan untuk mitra. Komponen biaya pelatihan mengacu pada contoh ketentuan sebagai berikut:

- 1) Satuan biaya rapat/pertemuan di luar kantor (fullboard/fullday/halfday) dapat digunakan apabila pelaksana melaksanakan workshop, sosialisasi, focus group discussion (FGD), dan lain-lain menggunakan hotel atau ruang pertemuan yang sudah termasuk konsumsi, serta wajib melibatkan peserta dari luar perguruan tinggi;
- 2) Satuan biaya konsumsi disesuaikan dengan jumlah peserta yang hadir dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Apabila pelaksanaan kegiatan workshop, sosialisasi, FGD, dan lain-lain menggunakan ruang rapat yang tidak dikenakan biaya misalnya di lingkungan kampus, balai desa, dan lain-lain, serta hanya menggunakan biaya konsumsi saja;
 - b) Biaya makanan dan/atau kudapan diatur sesuai wilayah dilaksanakannya kegiatan;
 - c) Biaya kudapan minimal pelaksanaan kegiatan 2 jam, sedangkan untuk makanan minimal pelaksanaan kegiatan 4 jam; dan
 - d) Biaya makan dan/atau kudapan hanya dapat diberikan apabila terdapat peserta di luar tim pengusul dan wajib melibatkan mitra sasaran.
- 3) Satuan biaya uang harian rapat/pertemuan di luar kantor atau disebut sebagai uang saku digunakan apabila tim pelaksana melakukan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar perguruan tinggi dengan mengeluarkan biaya konsumsi dan/atau akomodasi.

3. Komponen Biaya Perjalanan

Komponen perjalanan dalam negeri untuk pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat maksimal senilai 15% dari total anggaran yang disetujui untuk dipergunakan oleh tim pelaksana. Komponen biaya ini digunakan untuk transportasi perjalanan, penginapan, dan uang harian perjalanan yang dilakukan di luar wilayah domisili/bekerja tim pelaksana. Komponen biaya perjalanan mengacu pada contoh ketentuan sebagai berikut.

- 1) Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri;
- 2) Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi-pulang,
- 3) Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri dapat digunakan apabila tim pelaksana melakukan kunjungan kepada mitra sasaran tanpa mengeluarkan biaya konsumsi dan transport lokal;
- 4) Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri menggunakan maksimal tarif pejabat eselon IV; dan
- 5) Satuan biaya taksi, tiket pesawat, dan penginapan bersifat at cost sesuai dengan bukti riil yang bernilai ekonomis dan PMK yang berlaku.

4. Komponen Biaya Perjalanan

Komponen biaya teknologi dan inovasi merupakan komponen biaya yang dialokasikan untuk pembiayaan pelaksanaan program yang terdiri dari barang/bahan (bahan baku, komponen produksi, Teknologi Tepat Guna (TTG)), dan pengadaan peralatan yang diperlukan dan diserahkan kepada mitra. Komponen biaya teknologi dan inovasi minimal sejumlah 40% dari total anggaran yang disetujui dan wajib disertakan BAST pada akhir pelaksanaan program. Komponen biaya teknologi dan inovasi mengacu pada contoh ketentuan sebagai berikut:

- 1) Komponen biaya alat dan bahan ini diperuntukkan untuk:
 - a) Pembelian/pengadaan barang/bahan produksi seperti bahan baku atau komponen atau sub-komponen mengacu pada ketentuan perundangundangan yang berlaku;
 - b) Pembelian/pengadaan alat produksi seperti mesin dan peralatan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Semua acuan biaya produksi yang meliputi pengadaan, penyewaan dan/atau pembelian barang harus mengacu pada harga wajar berdasar sumber katalog harga dari pihak penyedia atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

5. Komponen Biaya Lainnya

Komponen biaya lainnya maksimal 5% dari total anggaran yang

disetujui. Komponen biaya ini mencakup biaya pengelolaan program seperti berikut:

- 1) Pemantauan/monitoring dan evaluasi;
- 2) Pemenuhan biaya luaran;
- 3) Pendaftaran/pengurusan sertifikasi paten/hak cipta;
- 4) Pendaftaran jurnal/seminar nasional/internasional;
- 5) Pendaftaran/pengurusan sertifikasi produk atau teknologi atau Kekayaan Intelektual;
- 6) Sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) atau pemenuhan standar lainnya, termasuk pendaftaran/pengurusan ijin resmi terkait pelaksanaan program dari lembaga yang berwenang; dan
- 7) Pemenuhan luaran lainnya.

Pendaftaran/pengurusan sertifikasi produk atau teknologi seperti pengurusan paten atau hak cipta (Kekayaan Intelektual lainnya) dan Standar Nasional Indonesia (SNI), termasuk pendaftaran/pengurusan ijin terkait dengan pendirian industri, produksi, distribusi, dan komersialisasi atau implementasi produk atau teknologi mengacu pada harga permohonan paten atau paten sederhana untuk usaha mikro, usaha kecil, lembaga pendidikan, dan penelitian dan pengembangan (litbang) pemerintah dengan harga maksimal untuk permohonan secara non-elektronik (harga terdaftar di situs web biaya paten DJKI).

Penganggaran untuk pendaftaran artikel ilmiah perlu disertakan jurnal yang dituju dan harga processing/publication fee yang diminta. Diarahkan menggunakan dana perguruan tinggi atau dengan memperhatikan ekspektasi artikel ilmiahnya terbit secara tepat waktu untuk mempertanggungjawabkan anggaran. Komponen pengelolaan program seperti biaya perjalanan pengelolaan program, biaya rapat koordinasi, pembelian alat tulis kantor, pemantauan/monitoring dan evaluasi, serta pelaporan diarahkan untuk bersumber dari dana internal perguruan tinggi. Pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efisien. Pemanfaatannya adalah untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan paradigma baru, yaitu riset, inovasi, pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat secara luas sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan oleh Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

BAB IV SISTEMATIKA PROPSAL DAN LAPORAN PKM

A. Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Mekanisme Pengajuan Proposal

- a. Dosen yang akan melakukan pengabdian masyarakat dengan dana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dapat mengajukan proposal kepada Ketua LP2M dengan ketentuan bahwa program yang dijalankan sesuai dengan program kerja pengabdian kepada masyarakat yang telah disusun oleh LP2M;
- b. Mencetak halaman pengesahan dan meminta pengesahan dari Dekan dan atau prodi;
- c. Pengusul melakukan pendaftaran secara online melalui www.lp2m.radenfatah.ac.id.
- d. Proposal harus disusun secara seksama dengan tetap mengacu kepada pedoman penulisan karya ilmiah dan/atau pedoman pengabdian Universitas Islam Negeri Raden Fatah
- e. Mengunggah proposal ke laman www.lp2m.radenfatah.ac.id.
- f. Menyerahkan proposal sebanyak 2 eksemplar ke Subbag TULP2M Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

2. Sistematika Proposal Pengabdian masyarakat

a. Sampul Depan

Sampul depan proposal pengabdian masyarakat yang akan diajukan harus sesuai dengan ketentuan warna dan contoh sampul yang disyaratkan oleh LP2M. Warna sampul proposal pengabdian masyarakat untuk masing-masing kategori pengabdian sebagai berikut:

- 1) Pengabdian masyarakat berbentuk Program Kerja LP2M berwarna putih;
- 2) Pengabdian masyarakat berbentuk kerjasama dengan pihak di luar Universitas Islam Negeri Raden Fatah, seperti Kementerian Agama, Kemendiknas, Kemenristek, Pemda, Swasta dan lain-lain menyesuaikan ketentuan penyandang dana

b. Bagian Isi

Bagian isi proposal terdiri dari :

- 1) Judul Kegiatan Pengabdian
- 2) Halaman Identitas dan Pengesahan
- 3) Abstrak, maksimal 1 halaman.
- 4) Latar Belakang Masalah
- 5) Rumusan Masalah/ Fokus Kegiatan Pengabdian
- 6) Tujuan Kegiatan Pengabdian
- 7) Manfaat/ Kontribusi Kegiatan Pengabdian

- 8) Kerangka Teoritik (jika diperlukan)
 - 9) Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian (diuraikan tempat, jadwal, model, dan lain-lain)
 - 10) Bentuk Kegiatan
 - 11) Personalia Pelaksana Kegiatan Pengabdian
 - 12) Daftar Pustaka/ Rujukan
- c. Bagian Akhir
- Bagian akhir proposal pengabdian masyarakat berisi lampiran- lampiran sebagai berikut:
- 1) Uraian Perkiraan Biaya Pengabdian
 - 2) Uraian Jadwal Pengabdian
 - 3) Instrumen Pengabdian
 - 4) CV Ketua dan Anggota yang ditandatangani asli Sistematisa proposal pengabdian masyarakat dengan dana eksternal Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang disesuaikan dengan ketentuan dari penyandang dana.

B. Laporan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum laporan kegiatan pengabdian masyarakat yang berlaku di LP2M Universitas Islam Negeri Raden Fatah sebagai berikut:

- a. Dosen yang telah melakukan pengabdian masyarakat dengan dana internal Universitas Islam Negeri Raden Fatah melaporkan kegiatannya kepada Ketua LP2M Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan ketentuan bahwa program yang telah dijalankan sesuai dengan program kerja Pengabdian kepada masyarakat yang telah disusun oleh LP2M UIN Antasari;
- b. Laporan akhir hasil pengabdian ditulis sesuai dengan format yang telah disediakan.
- c. Laporan akhir ditulis dengan spasi ganda dengan huruf (font) Times New Roman, ukuran 12.
- d. Laporan akhir hasil pengabdian minimal 25 halaman. Dilampiri surat izin/ rekomendasi dan surat-surat atau arsip terkait dengan pengabdian, foto-foto kegiatan, serta penggunaan keuangan.
- e. Laporan akhir hasil pengabdian diketik pada kertas ukuran A4 (297 x 210 mm), dengan margin kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 4, dan bawah 3 cm.
- f. Menyerahkan laporan akhir hasil pengabdian sebanyak 5 (lima) eksemplar dijilid dengan warna ungu.
- g. Proposal dan laporan akhir pengabdian ditulis dengan bahasa Indonesia.
- h. Dosen yang akan mengajukan laporan pengabdian masyarakat dengan dana eksternal Universitas Islam Negeri Raden Fatah

melaporkan kegiatannya sesuai dengan ketentuan penyandang dana.

2. Bagian Depan

Sampul depan laporan kegiatan pengabdian masyarakat yang akan diajukan harus sesuai dengan ketentuan warna dan contoh sampul yang disyaratkan oleh LP2M. Warna sampul laporan kegiatan pengabdian masyarakat untuk masing-masing kategori pengabdian sebagai berikut:

- a. Pengabdian masyarakat berbentuk Program Kerja LP2M berwarna biru;
- b. Pengabdian masyarakat berbentuk Kerjasama dengan pihak di luar Universitas Islam Negeri Raden Fatah, seperti Kemenag, Kemendiknas, Kemenristek, Pemda, Swasta dan lain-lain menyesuaikan ketentuan penyandang dana.

Pada sampul muka laporan kegiatan harus dicantumkan hal-hal sebagai berikut:

1. Logo Universitas Islam Negeri Raden Fatah
2. Laporan pengabdian masyarakat
3. Judul kegiatan pengabdian masyarakat
4. Penanggung jawab kegiatan pengabdian masyarakat
5. Tulisan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
6. Tulisan Universitas Islam Negeri Raden Fatah, bulan dan tahun penyerahan laporan

3. Bagian Isi

Bagian isi laporan kegiatan meliputi:

1. Halaman pengesahan yang ditandatangani oleh kepala pusat terkait;
2. Lembar Pengesahan
3. Abstrak
4. Daftar isi
5. Bab 1 Pendahuluan; berisi tentang gambaran umum lokasi/ masyarakat binaan, permasalahan dan tujuan kegiatan.
6. Bab 2 Kajian Teori (Jika diperlukan); berisi landasan teoritik yang terkait.
7. Bab 3 Laporan Kegiatan dan Analisis
8. Bab 4 Kesimpulan & Rekomendasi¹⁴
9. Daftar Pustaka

4. Bagian akhir

Bagian akhir laporan kegiatan adalah lampiran-lampiran yang meliputi: surat-menyurat, laporan keuangan, materi, presensi, SP3 dan lain-lain. Sistematika laporan kegiatan

Pengabdian masyarakat dengan dana dari eksternal Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang disesuaikan dengan ketentuan penyanggah dana

BAB VI PENUTUP

Pedoman ini merupakan acuan yang dipergunakan oleh sivitas akademika Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang akan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ketentuan PkM dalam pedoman ini berlaku sejak ditandatangani rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Semoga dengan terbitnya Pedoman PkM ini, kewajiban Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dalam mewujudkan darma pengabdian kepada masyarakat akan lebih bermakna dan membawa manfaat serta keberkahan bagi masyarakat.